

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga yang harmonis dan memperoleh keturunan secara syariat islam.

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan agar kehidupan suami istri dalam rumah tangganya semakin lengkap dengan hadirnya sang buah hati. Tentu setiap orang mempunyai jawaban berbeda ketika di tanya tujuan melakukan perkawinan, ada yang karena di jodohkan, karena alasan ekonomi, yakni untuk menjamin kehidupan secara materi, dan lain sebagainya.

“Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan bagian dari generasi dan aset penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa”.¹

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak mempunyai arti keturunan kedua”.²

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu ditunggu serta diharapkan oleh keluarga terutama bagi pasangan Suami Istri yang telah lama belum dikaruniai seorang anak dalam perkawinannya. Kurang lengkap rasanya apabila dalam sebuah keluarga tidak

¹ Wikipedia (On-Line), tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Akses pada 15 Juli 2022.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/era>. Akses pada 15 Juli 2022.

mempunyai keturunan, sebagian besar orang mengatakan bahwa tidak mempunyai keturunan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Keturunan ini tentu diharapkan tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja, akan tetapi keturunan adalah tabungan akhirat yang akan mendoakan kedua orang tua kelak jika telah tiada. Karena doa anak yang sholeh dan sholehah akan terus mengalir kepada kedua orang tua meski kedua orang tua telah tiada.

Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Swt yang dititipkan kepada pasangan Suami Istri. Hadirnya seorang anak dapat membuat senang hati pasangan Suami Istri, dengan canda tawa dan tangisnya menjadi penyemangat sendiri dalam hidupnya. Pembinaan terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggungjawab orang tua, sebab hubungan anak dengan orang tua merupakan hubungan yang sebenar-benarnya, baik hubungan kejiwaan maupun mental spiritualnya.

Kehadiran anak merupakan faktor penentu sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan anak dapat menekan angka poligami dan angka perceraian. Dikarenakan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) yang merupakan suatu pengecualian terhadap asas monogami. Sebab anak dapat mencegah seorang ayah untuk berpoligami atau bercerai, karena seorang ayah akan memikirkan masa depan sang anak ketika hendak berpoligami atau bercerai, juga

akan berdampak pada psikologis dan batin sang anak menjadi terganggu. Anak juga merupakan tumpuan masa depan, sebagai pewaris dan penerus orang tua. Anak juga merupakan penyejuk hati, penghibur saat duka, dan juga tempat untuk mencurahkan kasih sayang orang tua.

Namun, dalam sebuah rumah tangga terdapat begitu banyak ujian yang di alami pasangan suami istri, salah satunya untuk mempunyai keturunan. Suami istri yang telah menikah bertahun-tahun pun kadang kala masih belum dikaruniai keturunan karena beberapa faktor, yaitu adanya kelainan pada organ reproduksinya. Sampai berbagai cara dan usaha pun telah mereka lakukan demi memperoleh keturunan.

“Sonny Dewi Judiasih mengatakan bisa saja pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak, akan tetapi sebagian besar pasti pasangan suami istri ingin mempunyai keturunan yang ada hubungan genetik dengan dirinya”.³

Seiring dengan berkembangnya Sains dan Teknologi, utamanya dalam bidang kedokteran. Ditemukan program baru untuk mempunyai keturunan yaitu Sewa Rahim (*Surrogate Mother*), teknologi tersebut dinamakan *inseminasi* buatan atau cara pasangan suami istri tersebut bisa memiliki keturunan dengan proses pengawetan air mani kedalam *sel tube ovarium* dengan menggunakan cara buatan.

³ Sonny Dewi Judiasih, Et.al, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.1.

Sewa rahim ini merupakan suatu program sewa menyewa dimana suami dan istri yang tidak bisa mempunyai keturunan menyewa rahim perempuan lain, maksudnya pasangan suami istri yang mengalami kelainan pada organ reproduksinya, sperma dan sel telurnya di ambil untuk di awetkan sampai berhasil di buahi (*embrio*). *Embrio* yang dihasilkan dapat di tanam pada wanita yang bersedia di sewa rahimnya. Cara tersebut hampir sama dengan proses bayi tabung, perbedaannya hanya terletak pada penempatan benihnya saja, jika *surrogate mother* penanaman benihnya di dalam rahim wanita lain yang bukan ibu kandung dari janin.

“Kasus sewa rahim yang terjadi pada bulan Januari 2009 yang dilakukan oleh artis bernama Zarima Mirafsur, melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima mendapat imbalan mobil dan uang tunai sebesar 50 Juta dari penyewaan rahim tersebut. Praktik tersebut dilakukan secara diam-diam karena praktik tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang program bayi tabung akan tetapi tidak dengan penyewaan rahim”.⁴

Sewa rahim ini banyak menimbulkan kontroversial di berbagai negara. Pasalnya, sewa rahim ini belum memiliki aturan khusus utamanya di Indonesia. Di Indonesia ini sendiri belum memiliki aturan khusus mengenai sewa rahim. Aturan hukum hanya mengatur masalah perjanjian sewa antara pihak yang satu dengan pihak lainnya,

⁴ Detik Health (On-Line) tersedia di <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>. Akses pada 24 Juni 2022.

aturan perjanjian sewa pun tidak mengatur khusus tentang penyewaan sebuah rahim, juga sewa rahim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sewa menyewa berdasarkan Pasal 1550 KUH Perdata berupa barang atau benda yang dapat diserahkan yang membuat penyewa mendapatkan kenikmatan yang tertanam dari pada barang. Sementara dalam praktik sewa rahim, rahim bukanlah barang yang dimaksud. Barang yang dimaksud berupa barang yang dapat dirawat oleh penyewa dan dapat dinikmati. Sedangkan dalam praktik sewa rahim suami istri tidak menerima dan menikmati rahim yang disewa serta sewa rahim juga tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian dan sewa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hukum islam perjanjian sewa rahim juga tidak sah karena mengandung banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.

Sewa rahim ini akan berdampak sangat merugikan bagi si anak setelah lahir, karena status anak tersebut tidak sah sebab perjanjian antara para pihak bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian tersebut tidak sah/batal demi hukum. Islam pun melarang praktek sewa rahim ini, dalam hukum islam tidak diperbolehkan (haram) sperma laki-laki lain di tampung dalam rahim wanita lain, begitu juga sel telur wanita lain tidak boleh di tampung di dalam rahim wanita lain.

Secara hukum positif anak tersebut anak yang lahir diluar perkawinan karena tidak adanya ikatan perkawinan dari sang pria pemilik benih dengan wanita *surrogate* dan juga bisa saja anak tersebut disahkan oleh pria pemilik benih ataupun laki-laki yang bersedia menikahi wanita *surrogate* untuk menentukan status anak tersebut secara sah menurut hukum perdata, namun dalam perjanjian sewa rahim ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menyebabkan perjanjian tidak sah/batal demi hukum otomatis anak yang dilahirkan juga tidak sah sebab dalam *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di atur bahwa upaya kehamilan hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) "Hasil pembuahan Sperma dan Ovum dari pasangan suami istri tersebut ditanamkan di dalam rahim istri itu sendiri, maksudnya tidak boleh di tanamkan dalam rahim wanita lain.
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang tersebut
- c) Pada fasilitas pelayanan tertentu".⁵

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, dalam Pasal 4 Mengatakan bahwa :

⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127.

“Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medis”.⁶

Jadi, metode yang diperbolehkan menurut aturan hukum yang ada di Indonesia ini adalah hasil dari pembuahan Sperma dan Ovum dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah. Sperma dan Ovum suami istri tersebut harus di tanamkan di dalam rahim istri itu sendiri dimana Ovum itu berasal, atau dikenal dengan metode Bayi Tabung.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

1.2.2. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, Pasal 4.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat mengetahui status anak yang lahir dari hasil sewa rahim menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui legalitas hukum tentang sewa rahim di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim, serta dapat mengetahui sah/tidaknya perjanjian sewa rahim di Indonesia tersebut.

1.4. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum *normatif (yuridis normatif)*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai status hukum anak dari hasil sewa rahim menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Keabsahan perjanjian sewa rahim . Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Bantuan atau Kehamilan Diluar Cara Alamiah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, seperti : tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, kamus, dan lain-lain yang terkait dalam masalah ini.

c. **Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu dilakukan studi dokumen tertulis, yang kemudian dilakukan inventarisasi secara sistematis dengan permasalahan yang dikemukakan.

d. **Analisa Data**

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka kedua data tersebut oleh penulis dianalisa dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara satu

dengan yang lain, karena isi dari skripsi ini sifatnya berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

Sistematikan penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Menguraikan tentang PENDAHULUAN, yang terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim, Perjanjian dan Sewa-Menyewa. Bab ini juga menjelaskan tentang tinjauan umum sewa-menyewa, perjanjian pada umumnya, pengertian umum sewa rahim, dan kedudukan anak.
3. Bab III : Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam
Pada bab ini juga menjelaskan tentang beberapa hal yaitu menjelaskan tentang kedudukan anak hasil sewa rahim menurut hukum perdata, kedudukan anak hasil sewa rahim menurut kompilasi hukum islam, dan keabsahan sewa rahim menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
4. BAB IV : PENUTUP
Dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang penulis sampaikan dalam kaitannya dengan judul yang dibahas.